



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 62 TAHUN 2016**

**TENTANG
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, perlu dibentuk Tim Ahli Bangunan Gedung;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan melalui Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tim Ahli Bangunan Gedung;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Pekanbaru.
4. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penertiban bangunan gedung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penertiban bangunan gedung.

7. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah Tim Ahli Bangunan Gedung di wilayah Provinsi Daerah Pekanbaru yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas dan memberikan pendapat dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung dengan kriteria tertentu yang susunan anggotanya bersifat ad hoc dan di tujuk secara priodik dengan Keputusan Walikota.
8. Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Panitia Pembentukan TABG adalah Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung di wilayah Kota Pekanbaru yang diangkat oleh Walikota untuk melaksanakan pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung.
9. Pertimbangan teknis adalah pertimbangan Tim Ahli Bangunan Gedung yang disusun secara tertulis terkait pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran.
10. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Bangunan gedung dengan kriteria tertentu adalah bangunan gedung yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penling terhadap masyarakat dan lingkungan.
12. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan/atau pembongkaran.
13. Perencanaan teknis adalah proses membuat gambar teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan rencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, rencana tata ruang dalam/interior, rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.
14. Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
15. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan gedung dan lingkungannya tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
16. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarannya.
17. Izin Mendirikan Bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
18. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL atau panduan rancang kota (Urban Design Guide Lines/UDGL) adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
19. Dokumen rencana teknis adalah rencana-rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi mekanikal dan elektrik, pertamanan, tata ruang dalam, dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan dan laporan perencanaan.
20. Persetujuan rencana teknis adalah pernyataan tertulis tentang telah memenuhi seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung setelah dilakukan penilaian/evaluasi.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 2

- (1) TABG secara aktif dan proaktif memberikan pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan kepada Pemerintah Daerah secara profesional, independen, objektif dan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
- (2) Pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh TABG kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua **Tugas dan Fungsi**

Pasal 3

- (1) TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Tugas dan fungsi TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) tugas dan fungsi pokok; *dan/atau*
 - b) tugas dan fungsi insidental.

Pasal 4

- (1) TABG mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. memberikan nasihat, pendapat dan pertimbangan profesional pada proses persetujuan rencana teknis bangunan gedung; dan
 - b. memberikan nasihat, pendapat dan pertimbangan profesional pada proses penyusunan maupun penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis bangunan gedung.
- (2) TABG mempunyai fungsi pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. *penyusunan analisis terhadap rencana teknis bangunan gedung meliputi :*
 1. Memeriksa dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan tata bangunan.
 2. Memeriksa dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan keandalan bangunan gedung.
 - b. Khusus TABG dari unsur Pemerintah Daerah menyatakan persyaratan teknis tata ruang yang harus dipenuhi bangunan gedung berdasarkan pertimbangan kondisi yang ada (eksisting), program yang sedang dan akan dilaksanakan tersebut melalui atau dekat dengan lokasi rencana.

Pasal 5

TABG mempunyai tugas insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, untuk *memberikan pertimbangan teknis dan masukan berupa nasihat, pendapat dan pertimbangan profesional terhadap :*

- a. penyusunan RTBL.
- b. penetapan jarak bebas untuk bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan tanah.
- c. penetapan kaidah-kaidah arsitektur tertentu pada bangunan gedung untuk suatu kawasan.
- d. pertimbangan pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya sebelum diusulkan penetapannya.

teknis persyaratan bangunan gedung yang memiliki kompleksitas teknis

- f. rencana teknis pembongkaran bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- g. membantu proses peradilan untuk menjaga objektivitas serta nilai keadilan dalam memutuskan perkara atas pelanggaran di bidang bangunan gedung.
- h. melaksanakan pemantauan bersama masyarakat serta menampung masukan, pendapat dan pertimbangan dari masyarakat dengan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai sosial budaya setempat.
- i. pertimbangan besarnya denda administratif berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan; dan
- j. memberikan bimbingan dan peningkatan pengertian kepada masyarakat dan pelaku teknis/ahli.

Pasal 6

TABG mempunyai fungsi insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:
 1. batas-batas lokasi.
 2. keamanan dan keselamatan.
 3. kemungkinan adanya gangguan terhadap fungsi utilitas kota; dan
 4. akibat pelaksanaan yang terjadi.
- b. pengkajian kemungkinan pemanfaatan ruang di bawah tanah untuk perkembangan prasarana umum yang makin meningkat sesuai tuntutan kebutuhan;
- c. penyusunan analisis untuk menilai pendapat dan pertimbangan masyarakat terhadap:
 1. RTBL.
 2. rencana teknis bangunan gedung yang memiliki kompleksitas teknis tinggi; dan
 3. penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- d. pengkajian rencana teknis pembongkaran berdasarkan prinsip-prinsip keselamatan kerja dan lingkungan.
- e. pengkajian metode rencana teknis pembongkaran dengan prinsip efektivitas, efisiensi dan aman terhadap dampak limbah ke lingkungan.
- f. pengkajian aspek teknis penyelenggaraan bangunan gedung yang menjadi kasus/masalah; dan
- g. pengkajian aspek-aspek lain yang terkait.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian kesatu Umum

Pasal 7

- (1) TABG diangkat dan ditetapkan oleh Walikota setelah melalui proses pembentukan oleh Panitia Pembentukan TABG.
- (2) TABG dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat ad hoc dan khusus
- (3) TABG dibentuk dari berbagai unsur meliputi :
 - a. Asosiasi profesi.
 - b. perguruan tinggi.
 - c. Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pembentukan dan Keanggotaan

Paragraf 1

Pasal 8

- (2) Proses pembentukan TABG oleh Panitia Pembentukan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- (1) Dinas teknis menyampaikan surat permintaan tenaga ahli kepada asosiasi profesi dan perguruan tinggi untuk mengirimkan wakilnya sebagai calon TABG
 - (2) Calon tenaga ahli yang dikirim oleh asosiasi profesi dan perguruan tinggi dan instansi terkait harus memiliki syarat umum, syarat administrasi dan syarat teknis keprofesian dibidang bangunan gedung atau yang terkait dengan bangunan gedung
 - (3) Syarat teknis keprofesian/kepakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b minimal pendidikan berijazah pasca sarjana (Strata-2) dan memiliki keahlian yang mendapat sertifikasi dari lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - (4) Calon tenaga ahli bangunan gedung diwajibkan mengisi formulir permohonan untuk menjadi TABG dan formulir daftar riwayat hidup;
 - (5) Formulir permohonan dan formulir daftar riwayat hidup selanjutnya disampaikan kepada panitia pembentukan TABG;
 - (6) Panitia pembentukan TABG menyeleksi calon tenaga ahli bangunan gedung berdasarkan kriteria kepakarannya;
 - (7) Calon TABG yang terpilih akan diberitahukan melalui surat yang dikeluarkan oleh panitia pembentukan TABG dan dimasukkan dalam database daftar anggota TABG sebagai sumber untuk penugasan;
- (3) Rincian tahapan proses pembentukan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Calon anggota TABG dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi harus memenuhi *persyaratan kriteria umum dan criteria keahlian serta mendapat persetujuan dari kelembagaan yang bersangkutan.*
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. sehat jasmani dan rohani.
 - b. bukan anggota/pengurus partai politik.
 - c. bukan TNI atau Polri aktif.
 - d. menguasai teknologi informasi dan dapat berbahasa Inggris aktif; dan
 - e. bersedia untuk tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas dan fungsi TABG
- (3) Kriteria keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu ;
 - a. menguasai salah satu bidang keahlian/pakar, yaitu :
 1. arsitektur bangunan gedung dan perkotaan.
 2. struktur/konstruksi.
 3. Mekanikal dan elektrikal.
 - b. memiliki sertifikat keahlian serta berpengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun untuk unsur asosiasi profesi.
 - c. minimal pendidikan strata 2 (*dua*) untuk unsur perguruan tinggi.
 - d. calon anggota TABG dari unsur Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria :tidak dalam status dinonaktifkan; dan menduduki jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

Paragraf 2 Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Keanggotaan TABG dari unsur asosiasi profesi dan perguruan tinggi :
 - a. arsitektur bangunan gedung dan perkotaan.
 - b. struktur/konstruksi dan geoteknik; dan
 - c. mekanikal dan elektrikal.
- (2) Keanggotaan TABG dari unsur Pemerintah Pemerintah Daerah meliputi bidang tugas :

- c. perumahan dan permukiman.
 - d. bidang tugas lainnya yang terkait.
- (3) Keanggotaan TABG berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran dan dilakukan penilaian evaluasi sebelum ditetapkan kembali, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan TABG dimaksud.

Pasal 11

- (1) Anggota TABG yang telah ditetapkan dimasukkan dalam pendataan database anggota TABG.
- (2) Pendataan/ database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemutakhiran terhadap adanya keanggotaan baru atau perpanjangan masa kerja yang terkait dengan anggota TABG.
- (3) *Dinas terkait mengelola sistem informasi pendataan database anggota TABG.*
- (4) Pendataan/ database bertahap disusun sesuai dengan ketersediaan dan/atau pengembangan infrastruktur yang mendukung di Kota Pekanbaru serta sumber daya manusia yang kompeten sehingga dapat diakses jika diperlukan.
- (5) *Pengelolaan sistem informasi pendataan/ database anggota TABG dilakukan oleh Sekretariat TABG.*

Pasal 12

- (1) TABG yang tidak aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan/atau tidak hadir dalam pembahasan pertimbangan teknis TABG hingga 3 (tiga) kali secara berturut-turut dikenakan peringatan tertulis oleh Ketua TABG.
- (2) TABG yang tidak aktif melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan paling lama 2 (dua) bulan berturut-turut dikenakan pemberhentian dari Keanggotaan TABG.
- (3) Ketua TABG dapat mengajukan permohonan untuk mengganti anggotanya kepada Walikota.

Paragraf 3 Susunan TABG

Pasal 13

Susunan TABG terdiri dari :

- a. Pengarah : Sekretaris Kota Pekanbaru.
- b. Ketua TABG : Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru.
- c. Wakil Ketua TABG : Kepala Dinas Tata ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.
- d. Sekretaris TABG : Sekretaris Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru.
- e. Anggota Tim Ahli :
 - 1. Struktur/ Konstruksi dan Geoteknik.
 - 2. Arsitektur Bangunan Gedung dan Perkotaan.
 - 3. Mekanikal dan Elektrikal (TABG-ME).
- f. Sekretariat :
 - Unsur Dinas Tata Ruang dan Bangunan.
 - Unsur Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya.
 - Unsur Dinas Lain yang terkait.

Pasal 14

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a bertugas melakukan

- (2) Ketua TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b bertugas melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas dan fungsi TABG.
- (3) Ketua TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap anggota dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 15

- (1) Wakil Ketua TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c bertugas membantu Ketua TABG melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas dan fungsi TABG.
- (2) Wakil Ketua TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap anggota dan bertanggung jawab kepada Ketua TABG.

Pasal 16

Sekretaris TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d bertugas memberikan dukungan administratif dan kelengkapan untuk memperlancar proses pelaksanaan tugas dan fungsi TABG dan melaporkannya secara berkala kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Sekretaris TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d bertugas memberikan dukungan administratif dan kelengkapan untuk memperlancar proses pelaksanaan tugas dan fungsi TABG dan melaporkannya secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat TABG melakukan pemutakhiran pada pendataan/database TABG.
- (3) Sekretariat TABG berkedudukan di Dinas.

Bagian Ketiga Panitia Pembentukan TABG

Pasal 18

- (1) Panitia Pembentukan TABG bertugas untuk melakukan seleksi keanggotaan TABG, melakukan pendataan/database dan menyusun keanggotaan TABG untuk disahkan oleh Walikota.
- (2) Panitia pembentukan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk setiap 1 (satu) tahun dan bertugas paling lama 6 (enam) bulan sebelum TABG baru bertugas.
- (3) Mekanisme tugas Panitia TABG sesuai tahapan proses pembentukan TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (4) Tugas Panitia Pembentukan TABG berakhir setelah TABG terbentuk dan ditetapkan serta melaksanakan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Keanggotaan Panitia Pembentukan TABG

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Panitia Pembentukan TABG terdiri dari unsur Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru.
- (2) Susunan Panitia Pembentukan TABG terdiri dari :
 - a. ketua

- c. sekretaris.
- d. anggota.

- (3) Panitia Pembentukan TABG sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

- (1) Ketua Panitia Pembentukan TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a bertugas memberikan arahan dan pedoman pelaksanaan proses pembentukan TABG.
- (2) Ketua Panitia Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 21

- (1) Wakil Ketua panitia Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b bertugas membantu Ketua Panitia Pembentukan melakukan penyiapan persyaratan, materi dan pelaksanaan proses pembentukan TABG.
- (2) Wakil Ketua Panitia Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pembentukan TABG.

Pasal 22

- (1) Sekretaris Panitia Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c adalah penanggung jawab kesekretariatan bertugas memberikan bantuan dan dukungan administrasi maupun kelengkapan dalam proses pembentukan TABG.
- (2) Sekretariat Panitia Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas.

Pasal 23

Anggota Panitia Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pada ayat (2) huruf d bertugas bersama –sama dengan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris melakukan seleksi dan penilaian terhadap calon TABG.

Paragraf 2

Mekanisme Pelaksanaan Tugas Panitia Pembentukan TABG

Pasal 24

- (1) Panitia pembentukan TABG melakukan Persiapan – persiapan untuk penerimaan calon anggota TABG.
- (2) Panitia pembentukan TABG membuat undangan kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan instansi/dinas terkait untuk mengirimkan wakilnya sebagai calon anggota TABG.

Pasal 25

- (1) Panitia Pembentukan TABG melakukan penilaian dan seleksi terhadap calon anggota TABG yang masuk/diterima.
- (2) Calon anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan persyaratan kriteria calon anggota TABG.

Pasal 26

- (1) Panitia Pembentukan TABG membentuk anggota TABG dari calon – calon anggota TABG yang telah lulus penilaian dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Calon anggota TABG yang telah lulus penilaian dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 27

- (1) Panitia pembentukan TABG melakukan pendataan/database anggota TABG yang telah ditetapkan.
- (2) Panitia pembentukan TABG melakukan pemutakhiran pada pendataan/ database anggota.

Pasal 28

- (1) Panitia pembentukan TABG membentuk susunan TABG berdasarkan pendataan/database anggota TABG.
- (2) Panitia pembentukan TABG menyampaikan / mengusulkan susunan TABG kepada Walikota.

BAB IV MEKANISME DAN TATA TERTIB

Bagian Kesatu Mekanisme Pelaksanaan Tugas TABG

Paragraf 1 Umum

Pasal 29

- (1) TABG memberikan pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan pada proses persetujuan rencana teknis bangunan gedung untuk bangunan gedung dengan kriteria tertentu.
- (2) Pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan dari TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nasihat dan saran-saran teknis.
- (3) Pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara tertulis dan profesional dalam bentuk Berita Acara serta tidak menghambat proses pelayanan perizinan.

Pasal 30

- (1) Proses persetujuan rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung dalam proses kegiatan :
 - a. pembangunan (perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi).
 - b. pemanfaatan.
 - c. pelestarian; dan
 - d. pembongkaran.
- (2) Dinas memberikan keputusan terhadap rancangan/desain rencana teknis bangunan gedung yang dibuat oleh perencana untuk mendapatkan persetujuan rencana teknis bangunan gedung.

Pasal 31

- (1) TABG dalam melakukan penilaian dokumen rancana teknis bangunan gedung tidak diperkenankan memiliki konflik kepentingan dan/atau terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengkajian teknis pada bangunan gedung yang dinilai.
- (2) TABG tidak diperkenankan mempunyai hubungan keterkaitan dan/atau perjanjian dengan pemilik atau pengelola bangunan gedung pada dokumen rencana teknis yang dinilai.

Paragraf 2
Pengkajian/Penilaian Persyaratan Teknis

Pasal 32

- (1) Pengkajian/penilaian persyaratan dilakukan secara selektif pada aspek yang berdasarkan penilaian TABG sebagai prioritas dan strategis sesuai dengan tingkat kompleksitas permasalahan teknis bangunan gedung.
- (2) Pengkajian/penilaian pemenuhan persyaratan teknis, meliputi :
 - a. kesesuaian dengan ketentuan persyaratan persetujuan atau rekomendasi dari instansi/dinas yang terkait.
 - b. kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan tata bangunan; dan
 - c. kesesuaian dengan ketentuan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Pasal 33

- (1) TABG dapat meminta penjelasan teknis kepada perencana, pelaksana pembangunan, pengawas dan pengkaji teknis pada dokumen rencana teknis bangunan gedung.
- (2) Selain penjelasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TABG dapat meminta tambahan penjelasan kepada pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung.

Pasal 34

- (1) TABG dapat meminta penjelasan keterangan kepada instansi / pejabat di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Permintaan penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kepala Dinas.

Paragraf 3
Administrasi

Pasal 35

Dokumen - dokumen hasil dari TABG dapat menggunakan identitas berupa kop surat/ dokumen, stempel tersendiri.

Pasal 36

Sekretariat TABG membuat laporan bulanan, semesteran dan tahunan kepada Kepala Dinas dan Ketua TABG.

Pasal 37

- (1) TABG berkewajiban menyampaikan laporan akhir masa tugas mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Walikota.
- (2) Laporan akhir masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua TABG paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa tugas TABG berakhir.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan pembentukan dan operasional TABG dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun berjalan.

BAB VI
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG WAJIB PERTIMBANGAN TABG

Pasal 39

- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- Bangunan gedung untuk kepentingan umum dengan luas bangunan lebih dari 5000m².
 - Bangun gedung fungsi : hotel, apartement, mall/ shopping center, pasar, rumah sakit, pusat pendidikan, sport hall, stadion, pergudangan dan bangunan sejenisnya.
- (3) Dalam proses penerbitan rekomendasi teknis bangunan untuk bangunan bagaimana dimaksud ayat (2) harus disertai dengan berita acara hasil pertimbangan TABG.
- (4) Serta bangunan gedung lainnya berdasarkan Keputusan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka TABG dapat dibentuk secara lengkap paling lambat pada Tahun Anggaran 2016.
- (2) Dalam hal TABG belum terbentuk secara lengkap, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dinas yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dapat membentuk Tim Teknis Bangunan Gedung untuk melaksanakan tugas TABG yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 SEPTEMBER 2016

Uuy WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 SEPTEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 62

LAMPIRAN

: PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 62 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2016

TAHAPAN PROSES PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

| | | |
|---|-----------|---|
| 1 | Tahapan 1 | <p>Penerimaan Calon Anggota TABG :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Panitia Pembentukan TABG melakukan persiapan-persiapan untuk penerimaan calon anggota TABG.b. Panitia pembentukan membuat surat undangan kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli dan instansi/dinas terkait untuk mengirimkan wakilnyasebagai calon anggota TABG. <ol style="list-style-type: none">a. Proses pembentukan TABG dsilakukan secara terbuka/transparasi, efisien dan ekonomis dan mengutamakan tenaga ahli setempat.b. Walikota melalui panitia pembentukan dapat mengundang anggota TABG dari Kabupaten/Kota lainnya di seluruh wilayah Indonesia bila keahlian tertentu diperlukan. |
| 2 | Tahapan 2 | <p>Penilaian dan Seleksi Calon Anggota TABG :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Panitia Pembentukan TABGmelakukan penilaian dan seleksi terhadap calon-calon anggota TABG yang masuk/diterima. Calon-calon anggota dinilai berdasarkan persyaratan kriteria calon anggota TABG.b. Calon anggota TABG dari unsur asosiasiprofesi, perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan kriteria umum dan kriteria keahlian Kriteria Umum :<ol style="list-style-type: none">a) Sehat jasmani dan rohani.b) Bukan anggota / pengurus partai politik.c) Berkelakuan baik.d) Menguasai ilmu sesuai bidangnya ; dane) Tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas TABG.Kriteria Keahlian :<ol style="list-style-type: none">a) Menguasai salah satu bidang keahlian/pakar, yaitu arsitektur bangunan gedung, perkotaan, struktur/konstruksi, dan mekanikal dan elektrikal.b) Memiliki sertifikat keahlian serta berpengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun untuk unsur asosiasi profesi.c) Minimal pendidikan strata 2 untuk unsur perguruan tinggi.c. Calon anggota TABG dari unsur Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria :<ol style="list-style-type: none">a) Tidak dalam status dinonaktifkan ; danb) Menduduki jabatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung. |
| 3 | Tahapan 3 | <p>Proses Pembentukan anggota TABG :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Panitia Pembentukan Tabg melakukan pembentukan anggota TABG berdasarkan calon-calon anggota TABG yang telah lulus penilaian dan seleksi.b. Keanggotaan TABG ditetapkan dan dikukuhkan oleh Walikota. Keanggotaan TABG dari unsur asosiasi profesi, Perguruan tinggi melinuti |

| | | |
|---|-----------|--|
| | | <p>bidang keahlian :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. arsitektur bangunan gedung dan perkotaan. b. struktur / konstruksi bangunan gedung. c. mekanikal dan elektrikal. <p>Keanggotaan TABG dari unsur Pemerintah Daerah meliputi bidang tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Bangunan Gedung. b) Tata ruang. c) Perumahan Permukiman. d) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran. e) Keahlian lain yang dibutuhkan. <ol style="list-style-type: none"> c. Komposisi Keanggotaan TABG dari jumlah unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi harus seimbang dengan jumlah unsur pemerintah daerah. d. Keanggotaan TABG berlaku selama 1 (satu) tahun dan dilakukan penilaian evaluasi sebelum ditetapkan kembali. |
| 4 | Tahapan 4 | <p>Pendataan / Database Anggota TABG :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Panitia pembentukan TABG melakukan pendataan/database anggota TABG yang telah ditetapkan. b. Pendataan/database dilakukan pemuktakhiran. (perubahan / pembaruan) terhadap adanya pembentukan baru atau perpanjangan masa kerja yang terkait dengan anggota TABG. c. Dinas mengelola sistem informasi pendataan/ database anggota TABG. |
| 5 | Tahapan 5 | <p>Pembentukan TABG :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Panitia Pembentukan TABG membentuk susunan Tim Ahli Bangunan Gedung berdasarkan pendataan/database anggota TABG. b) Panitia Pembentukan TABG menyampaikan / mengusulkan susunan TABG kepada Walikota. c) Susunan TABG yang telah disetujui oleh Walikota selanjutnya ditetapkan dan dikukuhkan sebagai TABG. d) Susunan Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarah. 2. Ketua TABG. 3. Wakil Ketua TABG. 4. Sekretaris TABG. 5. Anggota TABG : <ol style="list-style-type: none"> a. Unsur Pemerintah Daerah. b. Unsur Asosiasi Profesi. c. Unsur Perguruan Tinggi. |

| | | |
|---|-----------|---|
| | | e) Masa kerja TABG selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali dengan pertimbangan tertentu dan/atau untuk kegiatan pembangunan multi tahun. |
| 6 | Tahapan 6 | <p>Pembentukan TABG untuk tugas dan fungsi insidental :</p> <p>a. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi insidental, Walikota menunjukan dan mengangkat TABG yang bersifat ad hoc dan khusus, TABG dibentuk oleh Dinas serta diangkat dan ditetapkan oleh Walikota.</p> <p>b. Masa Kerja TABG ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan jangka waktu untuk penyelesaian masalah pada tugas tersebut, maksimal selama 3 tahun.</p> |

Wuy WALIKOTA PEKANBARU,

Firdaus
 a FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
 pada tanggal 2 SEPTEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

Mohd. Noer MBS

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 62 .